

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK



**IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
KOTA YOGYAKARTA
(Studi : Pada Layanan Perizinan Kota Yogyakarta)**

TIM PENELITI :

**Eny Kusdarini, SH. M.Hum
Dr. Sunarso M.Si
Setiati Widiastuti, SH. M.Hum**

Dibiayai dengan DIPA FIS UNY

**Surat Perjanjian Penelitian Tahun Anggaran 2013
Nomor: 943/UN 34.14/PL/ 2013 Tanggal 1 Mei 2013**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) Jenis-jenis perizinan di Kota Yogyakarta; 2) Layanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta; 3) Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasa 4 Undang-undang Pelayanan Publik dalam pelaksanaan layanan perizinan di Kota Yogyakarta; dan 4) Hambatan-hambatan dan usaha yang ditempuh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan publik layanan perizinan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*) dan yuridis sosiologis (*sociological approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara, dan observasi, dengan narasumber utama Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Subjek penelitian yaitu: Sekretaris Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Kepala Seksi Pengembangan Kinerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, serta 20 Orang pengguna layanan perizinan. Objek penelitian adalah implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Pelayanan Publik. Sumber-sumber bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi membandingkan dan mengecek balik data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ada 34 jenis perizinan di Kota Yogyakarta yang pada tahun 2013 pelaksanaannya disederhanakan menjadi 31 jenis perizinan. 2) Layanan perizinan dilakukan dengan menggunakan sistem pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) walaupun masih ada beberapa jenis perizinan terutama yang terkait dengan perizinan investasi yang pelaksanaannya masih ditangani oleh instansi terkait. 3) Pelaksanaan layanan perizinan sudah mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Pelayanan Publik, yakni asas: **kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.** 4) ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan layanan perizinan dan sudah ada usaha untuk mengatasi hambatan, sehingga hambatan tersebut tidak mempengaruhi implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan layanan perizinan di Kota Yogyakarta.